



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR: 420/384/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kendal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 177);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 89);
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten

ā t

Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. Mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada dinas, badan dan lembaga nonpemerintah;
 - c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - e. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kendal;
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kendal; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pembina;

Pembina bertugas :

 1. Memberikan Pembinaan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Kendal;
 2. Memberikan pembinaan, pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Kendal;
 3. Melakukan rapat dengan Pengarah dan Ketua, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Gubernur, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Ketua;

Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif agar tercapai efisiensi dan efektifitas;
4. Mewakili Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat Kabupaten; dan
5. Memimpin rapat-rapat Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat kabupaten sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Wakil Ketua I;

Wakil Ketua I bertugas :

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan; dan
2. Membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Wakil Ketua II;

Wakil Ketua II bertugas :

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua, apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan; dan
2. Membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

e. Wakil Ketua III;

Wakil Ketua III bertugas :

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua, apabila Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II berhalangan; dan
2. Membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

f. Anggota;

Anggota bertugas membantu tugas-tugas Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang di delegasikan.

KELIMA : Sekretariat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

- KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kendal kepada Bupati Kendal.
- KETUJUHUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 November 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
5. Segenap anggota Gugus Tugas yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II	
6.	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kendal	Wakil Ketua III	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	

21.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
26.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
27.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
28.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
29.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
30.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
31.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
32.	Camat se-Kabupaten Kendal	Anggota	
33.	Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal	Anggota	
34.	Direktur Akademi Kebidanan Kabupaten Kendal	Anggota	
35.	Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota	
36.	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	
37.	Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
4.	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Bendahara	
5.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Soepriyatoen Tri Wahyuni; 2. Ariantoko; 3. Rulia Andalassari; dan 4. Prasetyo Utomo.



BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO